



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285];
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
7. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha *dani* atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Andal,
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
16. Komisi Penilai Amdal adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Ponorogo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

## BAB II

### KETENTUAN PERIZINAN, PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

##### Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

#### Bagian Kedua Permohonan Izin Lingkungan

##### Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui KLH dengan melampirkan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan

c. profil usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

#### Pasal 4

- (1) Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah diterima melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur oleh Kepala KLH.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/ atau anggota Komisi Penilai Amdal.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan oleh Bupati melalui Kepala KLH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis akan diatur oleh Kepala KLH.

### Bagian Ketiga Penerbitan Izin Lingkungan

#### Pasal 6

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Keputusan mengenai Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, ditetapkan oleh Bupati, dan bagi Usaha dany atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL ditandatangani oleh Kepala KLH.

#### Pasal 7

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

BAB III  
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berjalan.
- (2) Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila;
  - a. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
  - b. jenis usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh;
  - c. berakhirnya kegiatan;
  - d. adanya pencabutan izin.

BAB IV  
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. pembahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    7. usaha dan / atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - d. terdapat perubahan dampak *dani* atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB V  
KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala KLH;
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh KLH.
- (2) KLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku. dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 20 Agustus 2015

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 20-08-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 46.

Ponorogo, 05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008